

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada-NTT

Elroswit.E.Teresa Gae Soro¹, Bernadio Marsico Oematan², Mariani Indriani Jesika Jawa³, Claudia Hironima Letik⁴, Michael .A.Siki⁵, Servasius S. Sunardi⁶, Stefanus Don Rede⁷

¹⁻⁷ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 03 2023

Available online December 15, 2023

Keywords:

Sengketa tanah, Adat, Masyarakat Ngadhu-Bhaga



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Tujuan kajian ini untuk mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa dalam perspektif kearifan lokal pada komunitas Ngadhu-bhaga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam kenyataan sosial budaya kearifan lokal itu bersifat plural. Keanekaragaman kearifan lokal berbasis pada kosmologi komunitas lokal itu. Penyelesaian konflik selalu diarahkan pada upaya harmoni. Jadi, penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan lokal pada komunitas Ngadhu-bhaga berorientasi pada cara pandang yang demikian itu.

ABSTRACT

The aim of this study is to develop dispute resolution options from the perspective of local wisdom in the Ngadhu-bhaga community, Flores, East Nusa Tenggara. In socio-cultural reality, local wisdom is plural. The diversity of local wisdom is based on the cosmology of the local community. Conflict resolution is always directed at harmonious efforts. So, the resolution of customary land disputes from the perspective of local wisdom in the Ngadhu-Bhaga community is oriented towards this perspective.

PENDAHULUAN

Upaya menghakimi sendiri misalnya, perkelahian misal, pembunuhan, perang antar suku, kampung, bahkan antar kabupaten. Dampaknya adalah pembangunan terhambat, kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan Negara berkurang, kohesi sosial renggang dan harmoni sosial terganggu, karena antar komponen bangsa ini saling curiga. Hal ini berawal dari dihapusnya Lembat Peradilan Adat (Swapraja) dalam UU. Drt. No. 1 Tabun 1951. Pengalihan pola penyelesaian sengketa dengan campur tangan negara melalui Lembaga Peradilan Umum itu, proses penyelesaian sengketa secara tuntas tidak pernah tercapai lagi, masih ada dendam. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perkara, seperti konflik tanah adat antara

Konflik tanah adat berawal dari beberapa faktor. proses pencarian keadilan melalui lembaga peradilan negara selalu berakhir dengan kekecewaan, biaya yang mahal, dan proses yang panjang dan berbelit-belit. Indikatornya adalah:

- 1) putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pati/tetap tidak dapat dieksekusi sebab ditolak oleh masyarakat;
- 2) ada kantor pengadilan yang dibakar, jaksa yang diseret dijalan-jalan, hakim yang ditikam dalam ruang pengadilan;
- 3) banyak anggota masyarakat mencari jalan lain untuk menyelesaikan sengketa mereka, misalnya menghakimi sendiri (eigen richting).Upaya menghakimi sendiri misalnya, perkelahian misal, pembunuhan, perang antar suku, kampung, bahkan antar kabupaten. Dampaknya adalah pembangunan terhambat, kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan Negara berkurang, kohesi sosial renggang dan harmoni sosial terganggu, karena antar komponen bangsa ini saling curiga. Hal ini berawal dari dihapusnya Lembat Peradilan Adat (Swapraja) dalam UU. Drt. No. 1 Tabun 1951. Pengalihan pola penyelesaian sengketa dengan campur tangan negara melalui Lembaga Peradilan Umum itu, proses penyelesaian sengketa secara tuntas tidak pernah tercapai lagi, masih ada dendam. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perkara, seperti konflik tanah adat antara

masyarakat Raja dengan Rendu Butowe di Mbai, antara masyarakat Doka dengan Were di Golewa, dan beberapa masyarakat di Manggarai." Masalah yang diajukan adalah apakah penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan lokal pada masyarakat Ngadhu-bhaga mampu menjaga kohesi sosial dan menjamin harmoni sosial.Tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

- 1) mengembangkan pola penyelesaian sengketa alternative;

- 2) mengembangkan pola penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan lokal yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal untuk memperkuat kohesi sosial dan menjamin harmoni sosial.

Jika tujuan itu tercapai maka manfaat yang diperoleh adalah melakukan revitalisasi kearifan lokal, nilai-nilai filosofis yang melandasi logika berpikir masyarakat lokal dalam upaya penyelesaian sengketa tanah adat menuju masyarakat harmoni sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat itu. Hal ini dapat diperoleh jika kohesi sosial diperkokoh melalui penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan kebenaran yang dapat diterima, dijaga dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu

KERANGKA TEORI

Sebelum tahun 1951, pola penyelesaian sengketa tanah adat dilakukan melalui peradilan adat. Peradilan adat ini berawal dari peradilan dalam suku oleh Kepala Suku/Ketua Adat. Jika pada tingkat ini tidak diselesaikan, maka sengketa itu dibawa ke desa dan diselesaikan oleh Kepala Desa bersama mossa laki adat. Jika pada tahap ini juga belum terselesaikan, maka perkara itu dibawa ke Peradilan Swapraja. Setelah tahun 1951 dengan dikeluarkannya UU Drt. No. 1 Tahun 1951 yang mencabut Rechts Organizatie yang berdampak pada penghapusan Peradilan Swapraja dan dialihkan ke Pengadilan Negeri, banyak persoalan tanah adat, tanah warisan, dan masalah-masalah keluarga semakin meningkat. Sebabnya, pertama, Lembaga Peradilan yaitu Pengadilan Negeri terletak di Ende dan Pengadilan Tinggi (waktu itu) terletak di Denpasar. Baru awal tahun 1980-an Pengadilan Negeri dipindahkan ke Bajawa sebagai ibukota Kabupaten Ngada dan Pengadilan Tinggi dipindahkan ke Kupang sebagai ibukota Propinsi NTT; kedua, dampak dari faktor pertama, adalah bertumpuknya perkara, pada titik tertentu konflik ini meledak dan melahirkan konflik baru baik secara kuantitas dan kualitas. Hingga tahun 2009, konflik sosial yang bersumber dari tanah adat, terus meningkat jumlahnya. Dampaknya adalah kohesi sosial semakin rentan dan harmoni sosial terganggu. Dampak lanjutannya adalah pembangunan baik sosial, budaya, politik, ekonomi, penegakan hukum lemah, dan wibawa pemerintah serta kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah terus menurun. Dalam cara kerja ini orang yang membunuh hewan terbanyak dialah pemenangnya;

- 1) poke wako/poke dha atau lempar lembing. Dalam pola ini orang yang melempar lembing paling jauh dialah pemenangnya; dan,
- 2) buu atau perang, dalam pola ini pihak yang membunuh lawannya paling banyak dialah pemenangnya. Saat ini pola yang demikian itu sudah tidak sesuai lagi karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Hak Azasi Manusia.

Pada tahun 1998, Dominikus Rato melakukan penelitian terhadap pola penyelesaian sengketa tanah adat pada masyarakat Osing di Desa Kemiren. Dalam penelitian itu ditemukan bahwa pada masyarakat Osing di Desa Kemiren memiliki pola penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat dan hukum Negara, tidak. Melahirkan konflik, sebab pada masyarakat ini mampu melakukan adaptif -aktif terhadap hukum yang datang dari luar, seperti hukum agama dan hukum negara. Pada tahun 2000, Bernard L. Tanya melakukan penelitian untuk disertasi doktornya di Sabu, NTT. Dalam disertasinya itu ditemukan bahwa pola penyelesaian sengketa tanah adat dengan pendekatan budaya lokal, selalu mendapat tantangan dari Hukum Negara, sehingga sering terjadi benturan budaya yang disebut sebagai beban budaya. Dalam kenyataan sehari-hari masyarakat masih tetap menggunakan lembaga penyelesaian sengketa tanah adat menurut hukum adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada komunitas adat Ngadhu-bhaga yang bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini oleh tokoh-tokoh masyarakat Ngadhu-bhaga dipandang sudah sangat dipengaruhi oleh modernisasi hukum, khususnya hukum negara. Akan tetapi, sering pula terjadi konflik hukum di daerah ini antara hukum negara dengan hukum adat yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum Negara.

Instrumen penelitian adalah catatan lapangan dan hasil wawancara, karena metode pengambilan data dilakukan dengan cara itu. Unit analisisnya adalah komunitas sosial yaitu woe sebagai masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, hukum didefinisikan sebagai hasil konstruksi pemikiran anggota masyarakat, konstruksi sosial dari komunitas klan ngadhu-bhaga. Data yang dicari bersifat kualitatif karena itu penelitian ini bersifat kualitatif empiric. Paradigma yang digunakan adalah konstruksi sosial sebab yang dikaji adalah hukum adat sebagai hasil konstruksi sosial dimana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat, yang oleh Von Savigny disebut *volkgeist*. Oleh karena itu, preposisi dasar yang menjadi pedoman diambil dari paradigma konstruksi sosial ini, yaitu:

- (1) Realitas itu berada pada tataran komunitas yang disebut woe atau klan sebagai persekutuan hukum. Oleh karena itu, skema berada pada tataran komunitas sosial. Akan tetapi, konstruksi sosial itu merupakan resultante dari skema individu atau sekelompok individu. Dan, pada hal-hal tertentu, jika

- ada kesempatan, maka konstruksi individulah yang menonjol/berperan/ berfungsi daripada konstruksi sosial atau komunitas itu;
- (2) Gish karena realitas itu berada dalam skema pada tataran komunitas masyarakat adat, suku atau klan, maka realitas itu bersifat plural;
- (3) Akan tetapi, skema komunitas akan selalu berubah- ubah/berkembang sejalan/ tergantung pada informasi baru yang dapat dipercaya/diterima/ masuk akal, dan interaksi yang intensif, terutama dengan hukum yang datang dari luar seperti hukum agama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Adat

Adat yang berasal dari bahasa Arab berarti kebiasaan. Dari perspektif etimologi adat dapat diberika pengertian berupa perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, oleh karena itu kebiasaan itu menjadi adat. Rumusan pengertian adat lainnya yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat yaitu aturan (perbuatan) yang sudah biasa atau yang terus menerus dilakukan sejak lama, ataupun cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem” Istilah Hukum adat adalah sebutan untuk menggambarkan hukum asli rakyat Indonesia, sebagaimana pernyataan Snouck Hurgronje pada tahun 1893 yang dikutip oleh Soehardi bahwa hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis. Danito D mengutip Hazairin menjelaskan bahwa bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwil yang terkait dengan dengan masalah hukum. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku. Hukum adat merupakan hukum yang terdapat di luar hukum yang dikodefikasi, tetapi ia juga memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan hukum lain hasil buatan penguasa, seperti sifat dan kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Beberapa karakteristik hukum adat yang dimaksud antaranya sebagai berikut:

1. Sifatnya tradisional. Hukum adat sebagai hukum yang bersumber pada kebiasaan nenek moyang, dimana kebiasaan mereka yang mendewa dewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Sehingga hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu dipandang sakral oleh masyarakat adat tersebut.
2. Hukum yang dapat berubah Dalam hal ini perubahan yang dilakukan melalui peristiwa yang terjadi ataupun kondisi kehidupan yang terus berkembang sehingga berdampak pada berubahnya kebutuhan masyarakat terhadap solusi bagi persoalan hidup yang dihadapinya. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat; dan
3. Hukum yang fleksibel Kemampuan hukum ini untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Keberadaan Hukum adat lebih awal dibandingkan keputusan-keputusan diantara masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri keadaan baru. Kondisi sedemikian akan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Hukum adat berupa norma yang merupakan lahir dan tumbuh dari kesadaran masyarakat akan kebutuhannya sendiri. Cornelis van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh Dewi bahwa hukum adat merupakan himpunan peraturan mengenai tingkah laku (perilaku) orang pribumi dan Timur Asing, yang memiliki sanksi dan tidak dikodefikasi. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsanya. Hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia telah melalui evolusi panjang jauh sebelum hukum Eropa dipaksakan di Indonesia, maka telah dikenal hukum adat sebagai hukum asli Indonesia. Snouck Hurgronje yang pertama kali menggunakan istilah adat recht untuk menyebut adat yang mempunyai akibat-akibat hukum (*die rechtsgevolgen hebben*). Istilah adat berasal dari bahasa Arab berarti.

yang selalu kembali atau kebiasaan. Hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan harus dibedakan dari hukum agama, namun mengandung unsur religiositas. Van Vollen Hoven, yang menyatakan bahwa salah satu ciri hukum adat adalah sifat religiositasnya. Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi. Pengertian istilah adat pelaksanaan putusan peradilan adat ditetapkan dalam sidang adat dengan persetujuan para pihak. Menurut Van Vollenhoven, adalah kebiasaan yang bersifat religius dan yang bersifat komunal. Kebiasaan tersebut terdiri dari tingkah-laku tingkah-laku dan perbuatan-perbuatan yang sudah sepatutnya untuk dilakukan oleh masyarakat. Hukum asli yang digunakan sejak sebelum zaman kemerdekaan, yang memperlihatkan hukum yang lahir dari kesadaran hati nurani masyarakatnya, baik berupa keputusan penguasa maupun hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum adat bermakna hukum yang mengatur tingkah

laku manusia dan hubungan satu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum. Selain itu, keputusan-keputusan penguasa adat dan erat kaitan dengan nilai-nilai relegius karena itu relatif tidak mudah disatukan secara nasional, maka pembinaan dan perumusannya dalam hukum positif dilakukan melalui yurisprudensi. Di Indonesia pengakuan terhadap keberadaan hukum adat yang berlandaskan pelbagai asas yang mendasari antara lain adalah yang pertama asas kekeluargaan. Kekeluargaan mengandung ciri pokok adanya hubungan cinta kasih antara sesama anggota di lingkungan keluarga, yaitu orangtua (ayah, ibu) dan seluruh anaknya. Asas kekeluargaan ini merupakan kekuatan nyata, apabila diterapkan dalam kehidupan bangsa secara sungguh-sungguh dan disertai sikap dan niat baik yang mendalam untuk mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara. Asas lainnya adalah prinsip gotongroyong yang saat ini hampir pupus di dalam wahana ke Indonesiaan.

Asas gotong-royong adalah sebagai suatu sistem pengerahan tenaga, menggambarkan suatu karya bersama atau suatu amal bersama untuk kepentingan bersama. Di dalamnya tersimpul suatu sikap saling membantu dan saling tolong menolong, adanya sikap saling silih asih, silih asuh, silih asah menunjukkan bahwa para partisipan terdorong untuk saling mengkasih sesamanya, saling mengasuh jangan sampai berkesempatan melakukan penyelewengan.¹² Pengakuan terhadap hukum adat dalam konstitusi Indonesia telah terisiratkan dalam nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Dalam konsitusi RIS pasal 146 ayat 1 disebutkan bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Selanjutnya dalam UUD Sementara, pasal 146 ayat 1 dimuat kembali. Dengan demikian hakim harus menggal dan mengikuti perasaan hukum dan keadilan rakyat yang senantiasa berkembang. Pasal 102 dalam dengan memperhatikan ketentuan pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa untuk membuat kodifikasi hukum. Maka hal ini termasuk di dalamnya hukum adat.

Perintah kodifikasi ini pada hematnya juga berlaku pula terhadap hukum adat, dan perintah kodifikasi ini merupakan pertama kalinya disebutkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang mengatur ketentuan terhadap kodifikasi hukum adat, walaupun dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan. Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 dimbali berlaku, ada 4 pokok. pikiran dalam pembukaan UUD 1945, yaitu persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia. Perkembangan hukum adat tidak tergantung pada penguasa negara. Hukum adat dibangun dengan tujuan mempertahankan nilai, prinsip dan norma tertentu yang dianggap masih patut dipertahankan oleh sebuah masyarakat hukum. Penguasa adat atau fungsionaris Hukum Adat secara umum tidak tertulis dan ia berupa norma-norma yang bersumber dari perasaan keadilan rakyat serta terus berkembang. Norma-norma tersebut yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan senantiasa ditaati serta dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Kenyataan tersebut senada dengan pandangan Eugen Ehrlich menyatakan bahwa "the center of the gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self". Ehrlich mengungkapkan pandangannya ini dalam konteks keberadaan hukum yang tidak semata-mata sebagai produk normatif-nya para pembuat undang-undang. Hukum diyakini lahir dan tumbuh dari kesadaran masyarakat akan kebutuhannya sendiri. Sejalan dengan pemikiran Ehrlich di atas, kiranya penting untuk menghadirkan pandangan Von Savigny sebagai pelopor mazhab sejarah hukum, dalam bukunya *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (seruan zaman ini terhadap undang-undang dan ilmu hukum) terbitan tahun 1814, yang mengklasifikasikan hukum pada 2 (dua) bagian. Pertama, hukum yang wajar, yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu hukum kebiasaan-hukum adat; dan kedua, hukum sarjana yang bersifat teknis. Hukum asli itulah yang harus diselidiki dan diperbaharui secara berangsur-angsur bukan menciptakan hukum dari pikiran sendiri untuk diberlakukan secara umum, tetapi hukum umum yang berkembang di masyarakat itulah yang harus dipelajari perkembangannya dan diperbaharui daya lakunya. Hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu (instinktit). Jiwa bangsa (*volksgeist*) itu yang menjadi sumber hukumnya (*law an expression of the common consciousness or spirit of people*). Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*). Puchta pula mengemukakan bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa (*volksgeist*) yang bersangkutan. Menurutnya hukum dapat berbentuk sebagai berikut:

1. langsung berupa adat istiadat;

2. melalui undang-undang; dan
3. melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Lebih lanjut Puchta membedakan pengertian "bangsa" ini dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Bangsa dalam pengertian etnis (bangsa alam); dan
 - b. Bangsa dalam arti nasional sebagai kesatuan organis yang membentuk suatu negara. Dari pemikiran Puchta ini membawa pengaruh besar dan sangat terasa di Indonesia melalui para ahli hukum Belanda, sehingga melahirkan suatu cabang ilmu hukum baru yang dikenal sebagai ilmu hukum adat yang dipelopori oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar, serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya. Hukum adat dan hukum pemerintahan di Indonesia berproses dalam rentang waktu yang panjang. Pada era kolonial Belanda adat menjadi bagian dari kepentingan politik pemerintahan. Demikian pula setelah Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan Sukarno, zaman Orde Baru di bawah rezim Suharto sampai zaman reformasi. Korelasi antara hukum adat dan pemerintah yang terjalin pada masing-masing rezim tidak sama namun, pada dasarnya setiap rezim pemberlakuan mereka adalah sama terhadap adat sebagai bagian dari kesuksesan pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, adat telah menjadi bagian dari sistem politik pemerintahan Hindia Belanda dalam melancarkan imperialismenya melalui kebijakan hukum adat.

Kearifan Lokal pada Komunitas Ngadhu- bhaga

Peradilan adat merupakan institusi penyelesaian sengketa yang berbasis komunitas. Institusi ini sejak beberapa tahun belakangan telah menjadi perhatian banyak pihak baik dalam berbagai forum ilmiah dan organisasi masyarakat sipil. A.A.G. Peters menyatakan bahwa hukum tidak dipakai untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara semena-mena, baik regulasi yang dimuat dalam peraturan tertulis ataupun tidak tertulis. Hukum sepantasnya dipakai sebagai pengarah kepada terwujudnya keadilan dan legitimasi yang berorientasi pada asas-asas hukum dan nilai-nilai hukum, sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya penguatan dan reaktualisasi serta refitalisasi peradilan adat yang masih hidup di masyarakat adalah penting untuk dilakukan. Dalam banyak studi yang berkaitan dengan hukum adat, telah melahirkan berbagai pengertian. Dari berbagai pengertian yang ada, dimana hukum adat pada umumnya mengandung unsur-unsur diantaranya yaitu:

1. Dalam hal bentuknya, Bentuk hukum adat umumnya merupakan hukum tidak tertulis;
2. Asalnya Asal hukum adat dan kebiasaan;
3. Sifatnya Hukum adat bersifat dinamis, berkembang terus, dan mudah beradaptasi;
4. Poses lahirnya Proses lahirnya hukum adat adalah tidak sengaja;
5. Mengandung unsur agama;
6. Fungsinya Hukum adat berfungsi untuk mengatur hubungan antar sesame; dan
7. Penegakan Penegakannya oleh fungsionaris adat dan Mempunyai sanksi Menurut Supomo sebagaimana dikutip oleh Eva Achyani Zulfa bahwa konsep hukum adat dan peradilan adat merupakan akar keadilan restoratif. Lebih lanjut Eva menyatakan pula bahwa akar keadilan restoratif dalam hukum adat Indonesia terlihat dalam karakteristiknya, antara lain sebagai berikut:
 - a. Corak religius Dalam menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam satu kesatuan (komunal);
 - b. Sifat komunal hukum adat. Penempatan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu bukan sosok yang bebas dalam segala laku, karena dia dibatasi oleh norma yang telah berlaku baginya;
 - c. Tujuan persekutuan masyarakat Persekutuan masyarakat bertujuan untuk memelihara keseimbangan lahir batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya. Tujuan ini pada dasarnya dipikul oleh masing-masing individu anggotanya demi pencapaian tujuan bersama;
 - d. Pemeliharaan lahir batin Tujuan memelihara keseimbangan lahir batin berpangkal pada pandangan ketertiban alam semesta (kosmos). Kepentingan masyarakat merupakan hubungan harmonis dan keseimbangan kosmos; Kearifan lokal berakar pada kosmologi masyarakat lokal. Kosmologi adalah cara pandang masyarakat lokal tentang diri dan lingkungan serta hubungan antara keduanya. Komunitas Ngadhu- bhaga adalah klan-klan yang mendiami wilayah Kabupaten Ngada - Flores Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum menganalisis pola penyelesaian sengketa terutama terlebih dahulu dipahami kosmologi masyarakat Ngadhu-bhaga sebagai landasan filosofis pola pikir, pola perkataan, dan pola perbuatan masyarakat di kawasan ini. Sebab sebagaimana kajian sebelumnya ditemukan bahwa kosmologi masyarakat lokal selalu menjadi pedoman berpikir, berkata, dan berbuat. Dan, dalam setiap perubahan sosio kultural, pola pikir, pola perkataan, dan pola perbuatan mereka selalu bergerak mengikuti ritme kosmologi masyarakat

tersebut. Kosmologi berfungsi sebagai ritme yang memandu gerak perbuatan masyarakat itu untuk mencapai harmoni. Masyarakat diandaikan sebagai organisme yang hidup.

- e. Pelanggaran hukum adat Pelanggaran terhadap hukum adat, merupakan pelanggaran terhadap ketertiban kosmos; dan
- f. Pengabaian terhadap kosmos. Dalam hal garis kosmos tidak dijalani, walaupun oleh seorang individu, maka baik masyarakat maupun orang tersebut akan menderita, karena berada di luar garis kosmos yang ada. Dalam hal ini peradilan sebagai pekerjaan hakim dan atau badan pengadilan. Menurut J. Van Kan sebagaimana dikutip oleh Sudikno peradilan adalah badan yang oleh penguasa dengan tegas dibebani tugas untuk memeriksa pengaduan tentang gangguan hak (hukum) atau memeriksa gugatan dan badan itu memberi putusan hukum. Peradilan berasal dari kata dasar "adil", mendapat awalan "per" dan akhiran "an". Kata jadian peradilan berarti, segala sesuatu yg berkaitan dengan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo pengadilan bukan diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak mengenai hal memberikan keadilan. Dalam memberikan keadilan, hakim mendasarkan putusannya pada hukum yang berlaku, menjamin ditaatinya hukum dengan memberikan keputusan. Fakta sejarah kembali menunjukkan bahwa dimana ada hukum disitu ada peradilan dan hakimnya. Hukum dan peradilan di Indonesia sudah ada sejak zaman Malaio Polinesia, berubah dan berkembang sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat hingga sekarang. Dikatakan oleh H. Hilman Hadikusuma, bahwa sistem hukum dan peradilan datang dari dua arah. Dari bawah dalam bentuk hukum rakyat dan dari atas dalam bentuk hukum penguasa atau hukum perundang-undangan. Demikian halnya menurut Hilman Hadikusuma, di zaman Mataram ada hukum dan peradilan "padu" dan ada yang disebut "stinggil" atau "serambi". Peradilan Padu berlaku pada masyarakat pedesaan, sedangkan peradilan Stinggil atau Surambi berlaku dalam masyarakat "Keratuan".

Dengan demikian bahwa terdapat 5 (lima) macam peradilan di zaman kolonial yaitu:

1. Peradilan Gubernemen (Gouvernements rechtspraak);
2. Pengadilan Pribumi (Inheemsche Rechtspraak);
3. Peradilan Swapraja (Zelsbestuur Rechtspraak);
4. Peradilan Agama (Godsdienstige Rechtspraak);
5. Peradilan Desa (Dorpsjustiti). Ketiga peradilan tersebut di atas namun yang hingga sekarang masih berlaku hanya 3 (tiga) peradilan yaitu:
 - a. Peradilan Gubernemen (Pengadilan Negeri);
 - b. Peradilan Agama (Pengadilan Agama);
 - c. Peradilan Perdamaian Desa (Peradilan Adat).

Hukum adat baik perdata maupun pidana sebagian hingga saat ini tetap berlaku di pengadilan negeri dan sebagian lainnya berlaku di luar pengadilan negeri seperti perkawinan dan perceraian yang diselesaikan melalui peradilan agama atau mahkamah syariah untuk wilayah Aceh. Bahkan terkadang dipilih forum juga menjadi untuk penyelesaian sengketa warisan. Sedangkan Peradilan adat memutus perkara berdasarkan hukum adat, dalam wujud penyelesaian damai di luar pengadilan. Selanjutnya kata padu berarti 'temu' atau 'ketemu'. Dari kata padu menjadi pepaduan yang artinya forum pertemuan. Jadi peradilan padu atau lengkapnya disebut peradilan pepaduan, artinya penyelesaian perkara secara damai oleh dua pihak yang berselisih dan pihak lain yang terkait dengan cara bermusyawarah disaksikan oleh tua-tua adat dan tokoh-tokoh agama serta dipimpin oleh kepala persekutuan adat, berdasarkan susunan masyarakat genealogis (patrilineal, matrilineal, parental) atau masyarakat teritorial (desa, marga, nagari, kuria, dati dan seterusnya). Sekali lagi disimpulkan "peradilan padu" bekerja di daerah pedesaan dibawah pimpinan kepala desa (Lurah), dibantu tokoh-tokoh adat, pemuka agama dan diawasi oleh pejabat kerajaan yang disebut jaksa. Jenis perkara diselesaikan secara damai melalui peradilan adat, adalah perkara perdata dan perkara pidana ringan. Perkara perdata dimaksud meliputi sengketa di bidang pertanahan, utang piutang, sewa menyewa, perkawinan dan pewarisan.

Masyarakat Ngadhu-bhaga memiliki keyakinan bahwa antara rumah adat, tanah, dan leluhur adalah satu kesatuan yang utuh dan total. Rumah adat adalah simbol rahim ibu asal yaitu leluhur. Tanah adalah simbol kesuburan dan kesuburan bersumber pada rahim ibu bumi. Jadi, rumah adat, tanah, dan leluhur, terutama perempuan adalah satu kesatuan konsep yakni konsep kesuburan. Sehingga, dalam pandangan masyarakat Ngadhu-bhaga, model penyelesaian sengketa tanah adat harus dilakukan dalam ruang lingkup rahim ibu yaitu leluhur; dan leluhur itu berasal dari rumah induk yang diberi nama sesuai dengan nama ibu asal. Berdasarkan cara pandang yang demikian, maka pola penyelesaian sengketa tanah adat bersifat internal. Dengan demikian, rumah adat mempunyai peran penting dan woe yaitu komunitas ikatan kerabat merupakan tempat yang paling tepat. Para ketua-ketua adat. tewu (padhi hae = barisan jagung; duri tewu = jajaran tebu). Pada empat sudut batas tanah itu di tanam ngusu (Jw. Punar) dan batu

sebagai simbol kehidupan sebab tumbuhan ini dapat bertahan hidup dalam iklim yang bagaimanapun juga. Di bawahnya ditanam batu sebagai simbol keabadian dan pertahanan. Yang menjadi sumber konflik adalah jika tanah itu telah dibiarkan lama tidak digarap, tebu dan pisang telah ditutupi hutan belukar, dan tinggal ngusu dan batu. Ngusu ditebang dan bat dicabut serta dipindahkan, sehingga seolah-olah batas tanah itu tidak pada tempat semestinya. Batas tanah dipindah atau bahkan dihilangkan dengan sengaja dan dengan demikian tanah miliknya menjadi luas. Pemindahan batu dan/atau penebangan tanaman ngusu inilah disebut pi dhiri langa lange (melanggar pinggir, merebut batas). Kasus pi dhiri laga lenge antar desa dapat menjurus ke perang antar suku, antar kampung, seperti yang terjadi antara masyarakat Doka dengan Were di Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada pada tanggal 26 Mei 1995. Masyarakat Were yang berjumlah + 500 orang menyerbu masyarakat Doka yang akan berangkat bekerja di kebun, yang hanya berjumlah 15 orang, 8 orang bertujuan mengerjakan bak air minum dan 7 orang hendak mengerjakan kebun milik Yohanes Sina. Orang Were menyerbu orang-orang Doka pada jam 06.00 pagi. Dalam penyerbuan itu gugur 2 orang yaitu Yohanes Sina dari Doka dan Anus Talo dari Were.

Tana tei yaitu merampas tanah milik orang lain. Tana tei berarti menggarap dengan sengaja tanah orang lain tanpa izin pemiliknya. Orang yang merasa dirinya lebih kuat baik fisik maupun finansialnya, sering kali berusaha merampas tanah orang yang lemah, misalnya tanah milik fai walu ana halo (janda dan yatim piatu). Pada zaman dahulu orang-orang tua memiliki tanah sangat luas hingga di luar desa tempat tinggalnya. Misalnya woe Lodo di Doka memiliki tanah kurang lebih 300 Ha di Kuru wilayah desa Waturoka - Were II, atau woe Tipo mempunyai tanah di Wae Lodo - Dona, desa Naruwolo, atau woe Belelu di Sadha Laja memiliki tanah yang luas di Bata Sadha dan Bokeko wilayah desa Radabata. Tanah-tanah yang luas ini sering tidak dikerjakan oleh pemiliknya. Jika tidak dikelola atau dikerjakan, maka hal ini menjadi sumber konflik jika tanah itu dikerjakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya. Woe adalah komunitas sosial yang berdasarkan pada geneologis dan membentuk masyarakat hukum adat.

Untuk menjaga tanah itu bagi mereka yang memiliki banyak anggota kerabat akan menempati salah satu rumah adat di desa dimana tanah mereka terletak yang disebut puu taru lobo lelu. Misalnya woe Belelu menempatkan sao Negu Wula di Doka desa Radabata untuk menjaga tanahnya di sana. Begitu pula woe (klan) Tipo memekarkan diri dan menempatkannya di Dona, Naruwolo. Akan tetapi bagi woe klan yang kekurangan anggotanya, tanah-tanahnya yang luas dan terletak jauh dari tempat tinggalnya dan tidak terurus memberi peluang kepada pihak lain untuk tana tel. dengan mengabaikan hak-hak masyarakat adat meminta izin kepada Pemerintah untuk mengelola tanah-tanah milik masyarakat adat itu dengan hak guna usaha. Pemerintah tanpa minta izin kepada masyarakat adat berdasarkan Pasal 33 UUD Negara Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 dan UU Penanaman Modal memberi izin kepada para pemilik modal melalui investasi. Hal ini dapat dilihat dalam kasus sengketa tanah adat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam Perkara No. 5/Pts.Pdt.G/19924 PNB JW tanggal 11 Nopember 1992 dan Pengadilan Tinggi dalam Perkara No. No. 64/PDT/G/1993/PTK.

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Hukum Adat

Sebelum konflik tanah dan pola penyelesaian sengketa tanah adat dibahas, terlebih dahulu dimengerti tentang macam-macam tanah. Menurut tingkatannya tanah dapat dibagi atas dua yaitu tanah sebagai harta pusaka tinggi (ngora gaë) dan tanah sebagai harta pusaka rendah. Pada masyarakat Ngadhu-bhaga masing-masing tingkatan tanah ada sejarahnya. Demikian pula penyelesaian sengketa tanah selalu berkaitan dengan sejarah tanah itu diperoleh, tingkatan tanah itu menentukan siapa pewaris dan siapa pula ahli waris yang berhak. Rebutan batas tanah, rebutan tanah warisan, atau perbedaan persepsi/pandangan tentang transaksi tanah adat, selalu berorientasi pada sejarah tanah itu diperoleh, yaitu siapa yang menghasilkan, diwariskan kepada siapa saja, apakah yang menerima itu benar-benar yang berhak, dimana batas-batasnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, sebelum pola penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local, maka jenis dan tingkatan tanah perlu dimengerti terlebih dahulu. Tanah sebagai harta pusaka tinggi disebut ngora adalah harta yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tanah sebagai harta pusaka tinggi ini dikenal dengan nama ngora gaë. Sebaliknya tanah sebagai harta pusaka rendah dikenal dengan nama ngora ka resi inu talo (sisa konsumsi atau hasil menabung), ngora rumu raâ (hasil keringat), dan bojo laza (hasil keringat sendiri sebelum kawin). Ketiga kategori tanah sebagai harta pusaka rendah ini sepiantas kilas tidak dapat dibedakan baik dalam tutur kata sehari-hari maupun dalam setiap perselisihan. Namun untuk kepentingan analisis maka kita harus memberikan penjelasan antara ketiga jenis harta itu.

Ngora atau tanah ka resi inu talo umumnya sebuah pengertian yang diberikan kepada sejenis tanah yang dihasilkan oleh sepasang suami isteri selama dalam ikatan perkawinan (Jawa: gono-gini). Ngora rumu raâ adalah sebuah pengertian yang pada umumnya diberikan kepada tanah yang dihasilkan dari tanah, misalnya dibeli dengan padi, jagung, atau kopi, atau uang yang dihasilkan dari tanah atau ngora gaë. Dan ngora bojo laza adalah sebuah pengertian yang diberikan kepada tanah yang dihasilkan oleh

orang perorangan, misalnya karena berdagang, buruh atau sebagai pegawai. Kategori tanah adat seperti ini bukannya tanpa tujuan. Tujuannya adalah para leluhur itu meletakkan landasan yuridis agar para anak cucu penerus garis keturunan dan ahli waris memahami status dan hak-hak mereka. Untuk mengetahui status atau posisi hukum sebagai ahli waris atau pemegang hak atas tanah-tanah adat warisan leluhur itu perlu diketahui garis silsilah. Garis silsilah itu untuk menentukan berdasarkan azas:

1) siapa yang berada di dalam garis silsilah, maka ia adalah ahli waris, sedangkan mereka yang berada di luar garis keturunan, maka ia bukanlah ahli waris;

2) semakin tinggi status tanah adat semakin luas ruang bagi penerima hak sebagai ahli waris, semakin rendah status tanah adat, semakin sempit ruang bagi seseorang menjadi ahli waris. Berdasarkan kategori tanah tersebut, maka pola penyelesaian sengketa tanah adat pada masyarakat Ngada ada dua, yaitu: pola penyelesaian sengketa kedalam dan pola penyelesaian sengketa keluar. Pada pola pertama dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan pola kedua dilakukan jika pola pertama gagal tercapai. Masing-masing pola baik pertama gagal tercapai. Masing-masing pola baik kedalam maupun keluar memiliki kelebihan dan kekurangannya. Akan tetapi, pola pertama lebih dapat diterima, sebab pada taraf inilah kearifan lokal itu memainkan perannya serta lebih memberikan ketenteraman, kedamaian, dan keadilan. Sedangkan pola kedua pada saat ini tidak dapat diterima sebab bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dan Hak Azasi Manusia. Dengan demikian, pola internal yang dikembangkan oleh komunitas Ngadha-bhaga.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal

Model lama yaitu pola penyelesaian sengketa eksternal adalah model yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena bertentangan dengan landasan falsafah dan konstitusional negara dan bangsa Indonesia, maka digagas model alternatif penyelesaian sengketa baru, terutama yang berkaitan dengan konflik yang bersifat eksternal. Karena secara tradisional model lama ini selalu mengarah pada perang sebagai jalan terakhir. Namun demikian, pola tersebut, walaupun kurang disetujui tetapi dalam kenyataannya telah berubah wujud dengan mengubah pola dari perang di medan terbuka ke medan yang tertutup yang secara substansi tetap saja perang yaitu perang di Pengadilan Negeri. Model ini telah menurunkan kepercayaan masyarakat pada negara, ex officio Pemerintah atau Lembaga Peradilan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan citra negara di masyarakat, maka perlu dilakukan rekonstruksi model nonlitigasi yaitu model alternatif penyelesaian sengketa di luar Lembaga Peradilan. Model ini yang secara substansi mengembalikan kepercayaan masyarakat, sebab negara telah mengadopsi cita hukum masyarakat dengan mengembalikan keseimbangan sosio-kultural. Model gagasan ini sebagaimana hasil diskusi 2012 di Kampung Doka yang pada intinya mengatakan bahwa tujuan penyelesaian sengketa adalah untuk mengembalikan harmoni dalam sosio-kultural, secara garis besarnya, sbb:

1. Diperlukan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan dinamisator konflik yang bertujuan mengurangi ketegangan. Disarankan diambil dari para marga laki (tua-tua adat). Mediator bersikap objektif, arif, dan netral. Polanya adalah fego bhoko bhogi kedhi (selesaikan sengketa sesederhana mungkin), landasan filosofisnya adalah:
 - 1) feo folo lengi jawa (perdamaian lebih penting dari harga diri);
 - 2) pojo mogo neeujuutu (bersatu lebih berharga daripada bercerai)
2. Diperlukan sebuah lembaga rekonsiliasi. Disarankan pula lembaga ini diambil dari lembaga negara, hukum adat dan atau agama sebagai marga meze laki lewa (Filosofisnya: marga meze laki lewa (orang tua pikirannya lebih panjang, arif dan bijaksana) dan marga peu laki pado (pihak ketiga lebih netral jika diberi kepercayaan). Lembaga ini juga bersifat dan bersikap objektif, arif, dan netral.
3. Diperlukan kerjasama secara fungsional antara: negara adat dan gereja yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kelompok atau golongan, apalagi untuk kepentingan politis.
4. Hasil kerja dari ketiga lembaga di atas perlu diberi dasar/paying hukum dalam bentuk Perda Kabupaten Ngada

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas disimpulkan bahwa diperlukan model alternatif penyelesaian sengketa yang berakar pada budaya masyarakat lokal. Selain itu bahwa model alternatif penyelesaian sengketa tanah adat pada masyarakat lokal selalu bergerak menurut ritme kosmologi mereka upaya mencapai harmoni. Pola baru yang diharapkan adalah pola penyelesaian sengketa yang lebih akomodatif, responsive, dapat dipercaya masyarakat, adil dan benar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan bahwa para pembuat hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum perlu memahami kosmologi masyarakat lokal, jika mereka menghendaki model penyelesaian sengketa tanah adat menjadi hukum yang hidup, ditaati secara sadar, dan

dipertahankan secara nyata dalam masyarakat. Apabila model alternatif penyelesaian sengketa tanah adat hasil kajian ini diterima dan diterapkan perlu ada kerja sama secara fungsional antara Lembaga Peradilan Negara dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa nonlitigasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat

REFERENSI

- Rato, P. (2014). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada - Ntt.
- Sari, E. (2019). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat.
- Abdurrahman. (2010). Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat. *Jurnal Unsyiah*.
- Hery Mahardika, M. G. (2022). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Adat Di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Justia*.
- Rato, P. (2014). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada - Ntt.
- Sari, E. (2019). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat.
- Marsianus Ampat, Yustinus Pado, Ernesta Uba Wohon, & Don Rade, S. (2023). Peran Tu'a Golo Dalam Menyelesaikan Sengketa Lahan Antar Masyarakat Adat Poka, Desa Longko, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai. (1), 48–58. <https://doi.org/10.37035/Ajh.V19i1.8962> (Karya Asli Diterbitkan 1 Juli 2023)19, *Journal Al Ahkam*